

AG. NO 228

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Nomor 85/Pdt.G/2025/PN Kdi

Pada hari *Senin*, tanggal 26 Juni 2026, saya Risnawati, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2025/PN Kdi;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

ASRI SUSANTO, bertempat tinggal di RT 000, RW 000, Desa Talumbinga, Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Juni 2026 Nomor **54/Pdt/2026/PT KDI** antara : **PT. S.H.A. SOLO**, sebagai Pembanding, lawan **DARWIS, Dkk** sebagai Para Terbanding, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 85/Pdt.G/2025/PN Kdi, tanggal 4 Mei 2026, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnyanya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum pihak Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Serta terhadap Putusan tersebut diatas ia atau wakilnya diberi kuasa khusus secara sah, dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung secara lisan atau tertulis yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan undang-undang, selanjutnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan undang-undang Pemohon Kasasi harus menyampaikan Memori Kasasi kepada Panitera tersebut ;

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pemberitahuan Umum dilakukan di Kantor Walikota Kendari, di sana saya bertemu dan berbicara dengan;

STAF BAGIAN HUKUM

.....
SETDA KOTA KENDARI

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya untuk di tempelkan pada Papan Pengumuman yang tersedia untuk itu;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
MUH. SYAFRI

Yang Menerima,
 Bagian Hukum Pemerintah Kota Kendari



Jurusita Pengganti,



Risnawati, S.H